

PENGATURAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL (*TRADITIONAL KNOWLEDGE*) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MADURA OLEH DPRD BANGKALAN

Mufarrijul Ikhwan, Djulaeka, Murni, Rina Yulianti
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Abstract

Problem research in this study is the lack of legal protection about legislation of Madura local wisdom especially in Bangkalan. This study intended to inventory the potential of the various categories of traditional knowledge and the efforts made by the Parliament to establish the protection of law. This research was an empirical law with observation on 18 District area covering in Bangkalan. Inventory of Traditional Knowledge results in Bangkalan which include agricultural knowledge, recipes and herb / herbal medicine, manufacturing, folklore and environmental management. Bangkalan have included traditional knowledge material as a Prolegda based on the protection of local wisdom that comes from Traditional Knowledge with due regard to the principles an act number 11 Year 2012 about legal drafting and as a local legislator function.

Keywords: *Inventory, Regulation, Traditional Knowledge, Local wisdom, Authority Parliament*

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah minimnya perlindungan hukum dalam bentuk peraturan perundangan berbagai kearifan lokal masyarakat Madura khususnya di Bangkalan. Penelitian ini ditujukan untuk menginventarisir potensi berbagai kategori pengetahuan tradisional dan usaha yang dilakukan oleh DPRD untuk membentuk perangkat hukum sebagai bentuk perlindungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode observasi pada fakta di lokasi penelitian yang meliputi 18 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Informan kunci dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengetahuan Tradisional Madura yang berada di Bangkalan. Hasil inventarisir Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bangkalan antara lain berupa pengetahuan agrikultural, resep makanan dan ramuan/jamu tradisional, manufaktur, ekspresi budaya dan pengelolaan lingkungan. DPRD Bangkalan dalam hal ini telah memasukkan materi traditional knowledge dalam prolegda yaitu membentuk Peraturan daerah yang berorientasi pada perlindungan terhadap kearifan lokal yang bersumber dari Pengetahuan Tradisional dengan tetap memperhatikan asas-asas dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan fungsinya sebagai legislator di daerah.

Kata Kunci : inventarisasi, Pengaturan Hukum, Pengetahuan Tradisional, kearifan lokal, Kewenangan DPRD

A. PENDAHULUAN

Upaya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional Indonesia sampai saat ini masih belum jelas pengaturannya. Madura sebagai bagian dari NKRI saat ini menjadi daerah pilihan untuk di kunjungi baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara pasca oprasionalisasi Jembatan Suramadu. Kota Bangkalan sebagai pintu gerbang pertama Jembatan Suramadu menjadi barometer dan merepresentasikan berbagai pengetahuan tradisional (TK) Pulau Madura, mulai dari berbagai motif batik, ramuan/jamu madura, makanan khas bersumber dari resep tradisional, kesenian karapan sapi dan berbagai budaya maupun hasil bumi juga olahan sumber daya alam. Sayangnya berbagai kearifan lokal masyarakat Madura khususnya di

Bangkalan tersebut masih minim dibingkai oleh peraturan perundangan sebagai bentuk perlindungannya. Peran serta pemerintah daerah selama ini masih dalam bentuk penguatan industri dan perdagangannya belum menyentuh pada ranah hukumnya. Situasi inilah yang **melatar belakangi** urgensi pengaturan hukum untuk melindungi kearifan lokal sebagai potensi daerah yang pada gilirannya nanti berimbas pada peningkatan perekonomian masyarakat Madura.

Upaya memberikan perlindungan bagi TK di Madura, khususnya Bangkalan sangat **rasional** untuk kondisi politik hukum saat ini. Perlindungan hukum bagi TK Madura ini didasarkan oleh kewenangan yang bersifat pilihan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di Madura sebagai daerah

otonom sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (yang untuk selanjutnya disingkat UU Pemda). Di dalam UU Pemda ini terdapat urusan yang menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersifat pilihan, yaitu di dalam 14 ayat (2) UU Pemda, yang berbunyi :

“Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan”.

Adanya upaya perlindungan hukum terhadap TK oleh Pemerintah Daerah di Madura nantinya dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tindakan peniruan, pembajakan yang dilakukan oleh pihak lain di luar *indigenous peoples* yang berada dalam wilayah pulau Madura, khususnya lagi oleh pihak asing. Hal ini sesuai dengan konsep otonomi daerah, bahwa potensi yang dimiliki oleh suatu daerah harus diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerahnya.

Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu unsur atau bagian atas berjalannya sistem pemerintahan di daerah dengan fungsi legislatornya sangat **rasional** dan berwenang untuk menginisiasi dan meringkai perlindungan bagi TK yang ada dengan sebuah produk peraturan perundang-undangan. Maka dari itu perlu adanya legal basis argumen yang kuat untuk memformulasikanya dalam bentuk prolegda sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPRD. Argumentasi hukum tersebut nantinya akan memunculkan peluang dan potensi untuk mewujudkan atau merealisasikanya.

Kondisi bersumber dari latar belakang tersebut di atas memunculkan **permasalahan, Pertama** : Tidak adanya pengaturan hukum yang jelas dan komprehensif yang mengatur pengetahuan tradisional (TK) secara nasional memberikan peluang pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan meniru atau membajak TK yang menjadi kearifan lokal atau domain publik masyarakat Madura khususnya Bangkalan. **Kedua**, Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam hal ini direpresentasikan sebagai yang berwenang untuk melindungi TK selama ini hanya sebatas memfasilitasi kegiatan industri dan perdagangan hal ini sebagai konsekuensi logis tidak adanya kewajiban yang dibingkai dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya mengikat secara optimal memberikan perlindungan terhadap TK yang ada.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam mencapai tujuan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non doktrinal disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) yang dalam penelitian ini menitikberatkan terhadap bekerjanya hukum dimasyarakat. (Sunggono,2002;43).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan kegiatan lapangan yang berlokasi di wilayah 18 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangkalan.

Sumber Data

Sebagai sumber informasi atau informan kunci dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengetahuan Tradisional Madura. Untuk keperluan itu yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yaitu:

- a. Masyarakat Umum yang menjadi bagian atau domein dari Indigeous People pemegang pengetahuan tradisional.
- b. Badan Hukum ataupun Badan Usaha, Pelaku Usaha yang terlibat dalam pengembangan potensi pengetahuan tradisional, batik, makanan khas, pemangku kesenian dan budaya, hasil bumi, olahan sumber daya alam, lain-lain yang merupakan mategori pengetahuan tradisional.
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan yang berkorelasi dengan topik penelitian
- d. Pihak lain yang informasinya memberikan kontribusi/pertimbangan dalam upaya melakukan pengaturan Hukum pengetahuan tradisional Madura di Bangkalan.

Sumber data sekunder diperoleh dari kantor-kantor pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai Kabupaten, kantor-kantor penegak hukum, dan kantor LSM.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Cara memperoleh data primer adalah dengan Teknik wawancara mendalam (*dept interview*). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Inventarisasi Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) sebagai dasar Pendokumentasian di Kabupaten Bangkalan

Bangkalan sebagai gerbang pertama masuk ke Pulau Madura memiliki berbagai *collective-com-*

munal heritage yang menjadi kearifan local dan berpotensi sebagai unggulan daerah. Tim peneliti mencoba mengidentifikasi dan selanjutnya mengklasifikasi seluruh potensi pengetahuan tradisional dengan menggunakan tolok ukur pengertian pengetahuan tradisional oleh Kementerian Ristek, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

Pemahaman yang lebih praktis dan operasional tentang pengetahuan tradisional ini adalah definisi yang diajukan oleh Kementerian Ristek dan Teknologi, yaitu:

“Pengetahuan tradisional adalah seluruh bentuk pengetahuan, inovasi dan kegiatan budaya dari masyarakat asli (Indigenous Community) maupun masyarakat lokal yang meliputi cara hidup dan teknologi tradisional yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara turun-temurun”. (Fathoni, 2010)

Budi Agus Riswandi menguraikan definisi traditional knowledge sebagai berikut. (Budi Agus Riswadi dan M.Syamsudin, 2005: 29) :

1. Traditional knowledge merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi.
2. Traditional knowledge merupakan pengetahuan di daerah perkampungan.
3. Traditional knowledge tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya dan bahasa dari masyarakat pemegang. Hal ini merupakan way of life. Traditional knowledge memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegangnya.

Berdasarkan inventarisasi yang telah tim peneliti lakukan, dapat dikategorikan pengetahuan tradisional masyarakat Bangkalan adalah sebagai berikut :

KATEGORI PENGETAHUAN TRADISIONAL / <i>TRADISIONAL KNOWLEDGE</i> DI KABUPATEN BANGKALAN	
NO	KATEGORI PADA UMUMNYA
1	Pengetahuan Agrikultural
2	Pengetahuan Resep Makanan dan Obat-Obatan Tradisional
3	Pengetahuan Manufaktur
4	Pengetahuan Ekspresi Budaya Tradisional (<i>Ekspresi Folklore</i>)
5	Pengetahuan Pengelolaan Lingkungan

Tabel 1. Kategori Pengetahuan Tradisional di Bangkalan

Kategori umum tersebut di atas akan di jabarkan lebih lanjut dalam pembahasan berikut ini:

a. Pengetahuan Agrikultural

Berbicara agrikultural di Bangkalan memang tidak seperti di wilayah daratan Pulau Jawa. Tetapi ada hasil bumi yang juga potensi menjadi unggulan daerah, yaitu salak Bangkalan. Rasa buahnya yang khas, produk olahannya yang nikmat, saat ini menjadi andalan para petani salak. Di daerah Bilaporah dan Kramat menjadi basis utama penghasil salak. Disamping itu menanam pohon salak di daerah-daerah tersebut sudah dilakukan secara turun temurun.

Hasil wawancara dengan petani salak di desa Bilaporah kecamatan Socah dan

kelompok tani Ambudi Makmur 2 di daerah Kramat, diketahui bahwa kebutuhan salak untuk saat ini meningkat, sejalan dengan banyaknya permintaan terhadap hasil olahan salak. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketersediaan lahan untuk menanam salak sangat sulit, banyaknya pembangunan untuk kawasan permukiman menyebabkan semakin menyempitnya lahan untuk salak.

Menyempitnya ketersediaan lahan untuk meningkatkan produktifitas hasil tanaman salak, berpotensi menjadikan pengusaha makanan olahan berbahan dasar salak akan menggunakan salak dari luar Madura. Hasil olahan buah salak, seperti Kurma salak, Kismis salak, sirup salak, selai salak dan dudul

salak akan kehilangan jati dirinya apabila tidak menggunakan salak khas Bangkalan. Diperlukan keseriusan untuk tetap menjaga dan melindungi pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya menanam dan mengembangkan lahan tanaman salak. Usaha pelestarian dan pengembangan lahan salak ini bisa dikadikasikan alternatif solusi terhadap peningkatan perekonomian di desa basis penghasil buah salak.

b. Pengetahuan Resep Makanan dan Obat-obatan Tradisional

Wisata kuliner merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin

mengetahui dan merasakan berbagai makanan tradisional dan khasiat jamu-jamuan khas Madura khususnya di Bangkalan.

Kelezatan makanan dan kemanjuran ramuan Madura merupakan warisan nenek moyong Masyarakat Madura yang kian hari semakin populer pasca operasional jembatan Suramadu.

Hasil diskusi terfokus dengan masyarakat, pelaku usaha makanan dan ramuan atau jamu Madura di Bangkalan, secara umum kategori pengetahuan tradisional terhadap Resep Makanan dan minuman adalah sebagai berikut:

KATEGORI PENGETAHUAN TRADISIONAL TERHADAP RESEP MAKANAN DAN OBAT TRADISIONAL

NO	KLASIFIKASI	JENIS
1	Makanan Utama	Nasi Serpang, Soto Madura, Sate Madura, Topa Ladah, Nasi Jagung, Nasi Karak, Rujak
2	Makanan Ringan / Kudapan	Tajin Sobih, Krupuk Terung, Krupuk Kwanyar, krupuk Kerang, Melinjo, Petis
3	Minuman	Pokak
4	Ramuan/Jamu Madura	Tongkat Madura, Tongkat Nikmat, Tongkat Ajimat Madura, Jamu Empot-empot, Jamu Harumita, Jamu Sari Rapet, Jamu Perkasa Pria, Jamu Kuat Lelaki, dan lain-lain.

Tabel 2. Kategori Makanan dan Obat Tradisional

Berdasarkan penelusuran tim peneliti, untuk makanan utama nasi serpang, memang benar-benar khas Bangkalan, karena berasal dari dusun Serpang yang berada di Utara kota Bangkalan. Menurut keterangan Ibu Hajah Fatimah resep nasi serpang ini didapatkan secara turun temurun dari nenek moyangnya. Nasi khas dengan berbagai lauk pauk tersebut saat ini keasliannya hanya bisa didapatkan dari cara memasak dan mengolah dari dapur yang berada di dusun serpang tersebut. Komposisinya yang memadukan hasil laut berupa kerang, juga peyek udang serta dendeng sapi, telur asin, pepes ikan tongkol, pepes jangkang, su'un dan sambal di jual hanya di tempat dan waktu tertentu. Bertempat di pinggiran utara kota Bangkalan, penjual nasi

serpang hanya buka pada pagi hari. Semua penjualnya berasal dari dusun Serpang.

Hajah Fatimah menyampaikan bahwa tidak adanya perlindungan terhadap resep khas dusun Serpang ini menyebabkan adanya warung nasi Serpang di tempat wisata kuliner sepanjang jalan akses Suramadu Bangkalan-Burneh, dan kabarnya yang berjualanpun orang dari kecamatan Klampis bukan asli desanya.

Permasalahan siapa yang berhak berjualan nasi Serpang baru akan terjawab bila pengetahuan resep tradisional ini jelas akan perlindungannya. Sehingga dengan adanya payung hukum pemegang resep yaitu masyarakat Dusun Serpang yang bersifat

kolektif komunal ini akan membawa manfaat baik dari segi ekonomis maupun keasliannya. Jangan sampai mengalami nasib seperti nasi krawu khas Gresik yang sekarang banyak di jual di pinggir-pinggir trotoar kota Surabaya.

Makanan Utama lainnya yaitu Soto, Sate, Nasi jagung, Nasi Karak, Topa Ladah, rujak, memang hampir di seluruh Pulau Madura resep ini menjadi milik masyarakatnya, akan tetapi bila tidak segera di lakukan perlindungan hukumnya niscaya akan semakin memudar nilai kearifan lokal Maduranya. Begitu juga dengan Krupuk Terung khas Ujung Anyar Socah dan Krupuk Kwanyar, krupuk kerang Kamal, melinjo Burneh, Tajin Sobih, minuman pokak serta Petis Madura ke depannya tidak di klaim milik daerah dan masyarakat di luar Bangkalan.

Pengetahuan tradisional lainnya adalah di bidang resep obat-obatan tradisional yang lebih di kenal sebagai Ramuan Jamu Madura antara lain, Tongkat Madura, Tongkat Nikmat, Tongkat Ajimat Madura, Jamu Empot-empot, Jamu Harumita, Jamu Sari Rapet, Jamu Perkasa Pria, Jamu Kuat Lelaki, dan sebagainya. Seperti halnya sate dan soto Madura yang hampir di punyai oleh sebagian besar Masyarakat di Pulau Madura, kalau tidak segera di bingkai perlindungan hukumnya juga rawan di jiplak oleh pihak lain.

Kategori resep makanan tradisional yang banyak tersedia sebagai wisata kuliner kota Bangkalan sebenarnya masih ada yang lain, misal Bebek Goreng dan Bebek Songkem, tetapi resep ini cenderung berciri individual karena mempunyai cita rasa bersumber dari inovasi pemiliknya, sehingga masuk pada rejim HKI yang sudah di bingkai dengan aturan tersendiri.

c. Pengetahuan Manufaktur

Pengetahuan manufaktur pada masyarakat di Kabupaten Bangkalan tersebar di beberapa daerah Kecamatan. Di Kecamatan Kokop ada "Agel" yang kemudian di olah dan dijadikan berbagai produk hand made yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti kerajinan Tas, Topi, Pecut. Berbagai karya olahan agel ini mirip berbagai kerajinan khas Yogyakarta berbahan dasar eceng gondok.

Pengamatan di lapangan dan wawancara baik dengan perajin dan dinas terkait yaitu Perindustrian dan Perdagangan, selama ini kebanyakan hasil karya mereka banyak berupa pesanan dan di jual lagi tanpa menyebut mereka sebagai perajin aslinya. Hal serupa juga terjadi pada kerajinan sangkar burung di

Desa Jaddih kecamatan Socah. Sedangkan kerajinan berbahan batu alam ada di Kecamatan Geger yaitu Batu Akik.

d. Pengetahuan Ekspresi Budaya Tradisional (Ekspresi *Folklore*)

Pengetahuan ekspresi budaya tradisional menjadi daya tarik tersendiri di Kabupaten Bangkalan. Yang paling fenomenal adalah seni membatik khas Tanjung Bumi, berbagai jenis motif batik dihasilkan oleh masyarakat yang merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang. Alkisah kepiwaan seni membatik ini di latar belakang oleh para ibu-ibu yang mencari kesibukan karena sang suami pergi berlayar. Salah satu perajin batik Ibu Marhatun menyampaikan bahwa sejak Jembatan Suramadu beroperasi omzet mereka naik drastis, dulu mereka harus bersusah payah menyalurkan hasil seni membatik mereka dari tingkat lokal Bangkalan sampai ke Jakarta, sekarang berbagai showroom di beberapa rumah batik terkemuka di Bangkalan menjadi langganan tetap, kadangkala peminat juga langsung datang ke tempat mereka yang menjadi sentra batik andalan daerah Bangkalan.

Para perajin seni batik ini mengeluhkan, motif-motif khas Tanjung Bumi seperti motif Kapal atau Perahu, Car Cenah, Kucing Merindu, Kapper, Membah, Ramok, Elfi, Manohara, Boyo, Napasir, Kupu Rowo, Terra' Bulan Dang seng yang merupakan motif warisan nenek moyang banyak di jiplak oleh perajin di daerah lain seperti Pamekasan, hanya saja perajin lain membuat perbedaan yang mencolok pada sisi pewarnaan yang cenderung lebih berani, beda dengan yang khas Tanjung Bumi.

Saat ini menurut perajin bermunculan motif-motif baru karya mereka seperti motif Suramadu yang merepresentasikan adanya jembatan Suramadu, bahkan ada yang di beri nama motif Ayu ting-ting yang di ilhami oleh ketenaran penyanyi dangdut fenomenal pendatang baru.

Selain seni membatik, pengetahuan kesenian lainnya adalah seni pahat yang di tuangkan pada kerajinan membuat Ranjang Palek.

Ekspresi budaya lainnya yang khas Bangkalan adalah Karapan Sapi, yang membedakan dengan daerah lain di Pulau Madura, karapan sapi Bangkalan di iringi tetabuhan yang bernama "Thuk-Thuk" sejenis gendang yang berasal dari kayu yang masih utuh.

Saat ini yang berkembang juga sebagai hobby dan kesenian rakyat adalah Karapan Kuda, karapan ini menjadi event tahunan dan diselenggarakan di desa Keleyan kecamatan Socah, Karapan Kuda ini diikuti oleh penggemarnya yang berasal tidak hanya lokal Bangkalan saja, tetapi dari berbagai penjuru Madura bahkan dari Jawa juga.

Ekspresi budaya berupa tari tradisional adalah Tari Blandaran, merupakan tari selamat datang khas Bangkalan. Kesenian tari unik lainnya adalah "Hong Bahong" dari daerah Geger, seni tari ini hampir punah karena proses regenerasi tidak terjadi. Tarian ini memaknakan simbol-simbol pujian dan kepercayaan terhadap Allah SWT sebagai yang Maha segala-galanya. Selain itu ada juga 2 macam tari topeng, pertama tari topeng keraton yang pakemnya tidak bisa di rubah dan kedua adalah tari topeng, tetapi tari topeng ini merupakan kreasi pribadi dari Bapak R. Abdurrahman yang berasal dari Burneh. Tari lainnya adalah tari pecut yang menggambarkan ketangkasan para joki saat memacu sapinya agar dapat mencapai kemenangan.

e. Pengetahuan Pengelolaan Lingkungan

Pengetahuan pengelolaan lingkungan di dapatkan di daerah nelayan Kecamatan Kwanyar. Kepercayaan masyarakat desa Batah Barat Kwanyar terhadap berkah hidup dari laut diperkuat dengan keyakinan bahwa di pedalaman perairan selat Madura yang membatasi desa Batah Barat dengan lautan luas di sebelah selatan tersebut terdapat sebuah perairan yang merupakan tempat pertemuan arus air dari berbagai arah yang disebut oleh nelayan Madura sebagai *Aloran*. Pada daerah *Aloran* ini terdapat berbagai jenis ikan yang ada di pedalaman air seperti Ikan Kakap, Udang dan lain-lain. Daerah *Aloran* ini yang sering diperebutkan sebagai wilayah tangkap oleh para nelayan di semua wilayah pesisir baik yang ada di Madura, Sampang, Pasuruan maupun nelayan daerah lainnya.

Prinsip berkah hidup dilaut menjadi satu aturan walaupun tidak tertulis, rasa persaudaraan, etnisitas, agama, jenis alat tangkap, ideologi lokal, adat istiadat, dan sistem kepercayaan menciptakan kesadaran untuk menghadapi permasalahan bersama. Wilayah laut yang selama ini menjadi daerah tangkap diyakini sebagai sumber penghidupan dan mereka meyakini hasilnya lebih menjanjikan dan sesuai bahkan lebih dengan jerih payahnya. Komitmen untuk mentaati bersama peraturan yang dibuat yakni tetap

menggunakan perahu dan jaring tradisional untuk menjaga kelangsungan hayati laut. (Hasil Penelitian Hibah Bersaing DP2M DIKTI oleh Mufarrijul Ikhwan/Rina Yulianti, 2008)

Kebijakan Daerah Kabupaten Bangkalan Terkait Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Bangkalan

Peran pemerintah daerah masih mendo-minasi berbagai kebijakan terkait pengetahuan tradisional yang ada di Bangkalan. Akan tetapi peran tersebut hanya di wujudkan melalui program-program pembinaan dan penguatan yang bersifat non hukum dan belum terintegrasi karena sifatnya sektoral. Sebagai contoh Ketua Tim Penggerak PKK yang tak lain Istri dari Kepala Daerah Bangkalan menginisiasi kegiatan pameran berbagai produk unggulan daerah, dinas perindustrian dan perdagangan memberikan pembinaan dan pendampingan teknis terkait pendaftaran HKI tapi bersifat individual, Disporabudpar mengadakan event seperti kerapan sapi dan mengoptimalkan museum, sedangkan Dinas Koperasi dan UKM memberikan bantuan berupa suntikan dana untuk tambahan modal dalam meningkatkan usahanya.

Seluruh kebijakan terkait pengetahuan tradisional di Kabupaten Bangkalan masih berkisar pada sisi penguatan industri dan perdagangan saja, sedangkan kebijakan berorientasi perlindungan hukum berdasarkan penelitian tim sama sekali belum ada, baik yang di inisiasi oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan maupun dari pihak Legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Bangkalan. Selangkah lebih maju, program legislasi daerah tahun 2012 yang di rilis oleh DPRD Bangkalan salah satunya adalah perlindungan terhadap produk unggulan daerah, dengan demikian hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu referensi dan di manfaatkan untuk menyusun bentuk perlindungannya.

Model Pengaturan Hukum Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) Masyarakat Bangkalan Oleh DPRD Bangkalan

Berbicara Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar sejak di syhkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut dengan segala perubahannya. Hal mendasar dalam perubahan terletak pada hubungan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Pada masa berlakunya Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, hubungan antara

pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dikonstruksikan sebagai hubungan yang berjenjang dan sentralistik. Dengan kata lain, di bawah UU Pemerintahan Daerah yang baru, hubungan direkonstruksi menjadi hubungan yang proporsional dengan semangat sentralistik. Dengan kata lain, di bawah UU Pemerintahan Daerah yang baru akan dilaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Konsekuensinya daerah harus benar-benar memanfaatkan situasi ini dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Salah satu potensinya adalah kewenangan untuk meningkatkan, menumbuhkan dan memberikan perlindungan hukum akan produk-produk unggulan daerah yang antara lain bersumber dari Pengetahuan Tradisional masyarakat.

Perlindungan hukum ini diharapkan dapat terintegrasi dengan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat. Agar nantinya produk hukum yang ada di daerah tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya sesuai dengan yang di amanatkan oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berbicara model pengaturan hukum pengetahuan tradisional oleh DPRD Bangkalan ada dua isu hukum yang akan di kaji, Pertama terkait kewenangan DPRD Bangkalan untuk mengatur, Kedua adalah bentuk pengaturannya. Di bawah ini akan di bahas lebih lanjut.

a. Kewenangan DPRD Bangkalan Dalam Mengatur Pengetahuan Tradisional

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki tiga fungsi utama sebagaimana fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) di tingkat pusat. Ketiga fungsi tersebut adalah fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Fungsi-fungsi yang melekat tersebut menjadikan DPRD memiliki tanggungjawab yang tidak ringan, apalagi para anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam sebuah pemilu. Memajukan kepentingan rakyat adalah menjadi sasaran utama dari ketiga tugas DPR ini dan membantu dan mengawasi pemerintah serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bertujuan untuk mewujudkan kepentingan rakyat.

Ada sejumlah instrumen yang tersedia untuk pelaksanaan tugas DPR yaitu *pertama*, kewenangan dalam pembuatan Undang-Undang dan atau Perda untuk DPRD yang bertujuan untuk mengatur tata cara

pelaksanaan tugas eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Peranan DPR sangat besar dalam pengesahan sebuah RUU dan atau Raperda untuk DPRD yang diajukan oleh Pemerintah. *Kedua*, adalah mengawasi Pemerintah. Pengawasan tentu bertujuan agar semua aturan yang ada telah mendapat persetujuan DPR terlaksana sebagaimana mestinya.

Dalam wacana otonomi daerah, terdapat beberapa unsur pemerintahan yang menjalankan roda pemerintah di daerah. Yang berkaitan dengan pengawasan, pengesahan anggaran daerah, dan legislasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam kaitan perwakilan, DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat yang duduk di lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempunyai fungsi merumuskan kemauan rakyat itu melalui pembuatan perda yang mengikat seluruh rakyat di daerah tersebut. Sehingga DPRD dapat juga dikatakan sebagai pembuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditentukan tentang tugas dan wewenang dari DPRD Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

"a) membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; b). membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; c). melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; d). mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; e). memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; f). memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; g). memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; h). meminta

laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; i).membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; j).melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; k). memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah”.

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang sangat besar dalam pengawasan, legislasi, dan anggaran terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Akan tetapi ada perbedaan antara wewenang DPRD pada saat berlakunya UU Otonomi Daerah tahun 1999 dengan UU Otonomi Daerah 2004, yang mana perbedaan tersebut terletak pada kekuasaan yang dimilikinya, kekuasaan yang mutlak sebagai lembaga legislasi menjadi lembaga penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan hak DPRD dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut: (a). hak interpelasi; (b). hak angket; dan (c). hak menyatakan pendapat. Dan dalam konteks keanggotaannya DPRD mempunyai hak sebagai berikut : (a). mengajukan rancangan Perda; (b). mengajukan pertanyaan ; (c). menyampaikan usul dan pendapat; (d). memilih dan dipilih; (e).membela diri; (f). imunitas; (g).protokol; dan (h). keuangan dan administratif”.

DPRD juga merupakan lembaga legislasi yang berada di daerah yang mempunyai instansi kesekretariatan dan unsur struktur organisasi kepemimpinan yang dapat mengelola administrasi dan keuangan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan efektif dan sinergi. Dan adapun Kewajiban dari anggota DPRD adalah sebagai berikut : “(a). mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; (b). melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (c). mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d).memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; (e).menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; (f). mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; (g). memberikan pertanggungjawaban atas

tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya; (h). mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD; (i). menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait”.

Jadi dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: Dalam konsep tersebut sudah terlihat bahwa tugas, kewajiban, dan hak dari DPRD adalah membentuk dan membahas Perda sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konteks keefisienan untuk menuju kesejahteraan dan kemajuan daerahnya.

Dengan demikian dari **sisi kewenangan, DPRD Bangkalan** sangat berwenang untuk menginisiasi dan mengatur dalam sebuah program legislasi daerah berkaitan dengan kondisi eksisting di daerahnya. Akan tetapi berwenangkah dalam hal ini DPRD Bangkalan untuk mengatur khusus terkait dengan pengetahuan tradisional yang menjadi kearifan lokal masyarakatnya ? mengingat pengaturan terkait HKI sudah ada.

Pemberian perlindungan bagi pengetahuan tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa alasan perlunya dikembangkannya perlindungan bagi pengetahuan tradisional, diantaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional (Muhammad Djumhana, 2006:56). Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya.

Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam kerangka untuk memberi perlindungan *traditional knowledge*, yakni: *pertama* perlindungan dalam bentuk hukum, dan *kedua* dalam bentuk non hukum (Budi Agus Riswandi, 2005: 37). Bentuk perlindungan hukum, yaitu upaya melindungi *traditional knowledge* dengan bentuk hukum yang mengikat, misal dengan HKI atau peraturan-peraturan yang mengatur sumber daya genetik. *Kedua*, perlindungan non hukum merupakan perlindungan yang sifatnya tidak mengikat, meliputi *code of conduct* yang diadopsi melalui internasional,

pemerintah dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta. Akan tetapi perlindungan dengan hukumlah yang dapat bertahan lama.

Potensi yang sangat besar ini merupakan wujud pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya yang masih harus dilindungi oleh negara (dalam hal ini pemerintah). Sampai dengan saat ini, perhatian pemerintah terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya masih sebatas pada proses pencatatan, meskipun upaya pelestariannya tetap berlangsung. Padahal, dalam era perdagangan bebas saat ini diperlukan perlindungan yang mapan terhadap potensi yang berasal dari pengetahuan tradisional. Potensi-potensi tersebut harus diadministrasikan (dicatat) agar jelas kepemilikan pengetahuan tradisional oleh masing-masing negara.

Ada empat Undang-Undang yang secara eksplicit maupun tidak langsung menyebutkan mengenai *traditional knowledge*, yaitu:

1. Undang Undang Merek (UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek), dalam Bab VI Merek Kolektif (Pasal 50-55) dan Bab VII Indikasi Geografis dan Indikasi Asal (Pasal 56- 60) Jo. PP Indikasi Geografis
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dalam Pasal 10, dan Pasal 11 (1).
3. Undang-Undang Paten (UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten) dalam Bab II (Pasal 2-7).

Meskipun secara tidak langsung, UU Paten juga dapat dikaitkan dengan *traditional knowledge*. Disebutkan demikian, karena *traditional knowledge* juga dilindungi oleh rezim hukum paten. Untuk dapat dilindungi dalam rezim paten, suatu penemuan harus bersifat baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Traditional knowledge pada umumnya telah dimiliki dan dipraktikkan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Dengan demikian, akan sulit bagi *traditional knowledge* untuk memenuhi syarat kebaruan karena pengetahuan itu sudah bersifat turun temurun, sulit untuk menentukan siapa penemu sebenarnya dari suatu *traditional knowledge*. Selain itu, berdasarkan formalitas yang diatur dalam sistem paten nasional, penemuan-penemuan yang akan dilindungi oleh paten harus diuraikan secara tertulis, hal ini tentunya akan sulit dipenuhi oleh *traditional knowledge* yang

pada umumnya hanya disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi lainnya.

4. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman /PVT (Pasal 7 UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman).

Oleh karena itu, sistem HKI yang telah ada dipandang belum cukup untuk melindungi pengetahuan tradisional di Indonesia. Penjelasan di atas semakin menguatkan bahwa DPRD Bangkalan **berwenang untuk mengatur lebih lanjut perlindungan terhadap pengetahuan tradisional** dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya sepanjang mengatur hal yang sama. Ketentuan untuk mengatur mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya seperti tersebut berikut ini:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 - (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- b. Bentuk Pengaturan Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bangkalan

Kewenangan DPRD Bangkalan untuk mengatur pengetahuan tradisional di daerahnya secara prosedural tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, meskipun saat ini sudah ada RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT). Sepanjang belum di atur lain maka **bentuk** perlindungan terhadap kearifan lokal masyarakat Bangkalan yang bersumber pada pengetahuan tradisional dapat **berupa "Peraturan Daerah Kabupaten"**, sesuai dengan yang di amankan oleh UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya.

Sebelum mengkaji lebih lanjut terkait bentuk pengaturan oleh DPRD Bangkalan terhadap pengetahuan tradisional, ada dua hal yang harus di cermati terkait perbedaan antara rejim HKI dengan rejim pengetahuan tradisional.

Perbedaan mendasar terkait dua hal di atas di kutip dari pendapat Prasetyo Hadi Purwandoko, berikut ini :

Hak Kekayaan Intelektual	<i>Traditional Knowledge</i>
Hasil kreasi individu	Hasil kreasi kelompok individu atau oleh kelompok masyarakat
Perubahan bersifat pembawaan terhadap nilai-nilai atau konsep tradisional	Konservasi terhadap nilai-nilai atau konsep tradisional
Kompetensi dan kompetisi terhadap pasar bebas	Kompetensi dan kompetisi lebih bersifat lokal
Nilai-nilai ilmiah mendasari perubahan dan tuntutan kebutuhan	Nilai-nilai tradisional mendasari tuntutan kebutuhan
Bersifat universal	Terikat dengan karakter dan nilai adat istiadat setempat

Tabel. 3. Perbedaan HKI dan Pengetahuan Tradisional

DPRD Bangkalan harus mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai tolok ukur yang membedakan antara rejim HKI dengan rejim Pengetahuan Tradisional. Hasil Dokumentasi yang dilakukan tim peneliti harus di berikan batasan dan ukuran yang jelas untuk mengetahui mana yang domain privat dan mana yang domain kolektif komunal. Perlu di garis bawahi bahwa rejim pengetahuan tradisional adalah bersifat turun temurun dan originalitasnya tinggi, sehingga tidak diperlukan inovasi atau keterbaruan seperti halnya perlindungan-perlindungan lainnya dalam HKI.

Diskusi dengan Badan Legislatif DPRD Bangkalan terkait rencana pengaturan hukum atas tradisional knowledge menitik beratkan pada masalah “kepemilikan”, hasilnya dapat di gambarkan dari berbagai pertanyaan yang di ajukan oleh para anggota Baleg DPRD Bangkalan berikut ini:

1. P.Humron (Ketua Baleg), apakah pengaturannya bisa dibuat global
2. P.umar (Wakil Ketua baleg), kesulitan pada rezim “Communal Rights” karena Madura terdiri dari empat Kabupaten dan banyak yang identik.
3. P.Hosen, perlu kajian-kajian dari stakeholder yang lain untuk memberi manfaat sesuai dengan kondisi dan tradisi.
4. P.Idrus (anggota), “Hak Komunal” di Bangkalan terkait adat sangat banyak..lebih intensif lagi terlibat memecahkan persoalan-persoalan daerah Bangkalan....apakah cukup perlindungan dengan perda...karena payung besar nasional masih berupa RUU.

Sangat jelas problem **kepemilikan** menjadi perbedaan mendasar dalam hal ini, berikut di jelaskan perbedaan prinsip kepemilikan dalam HKI dan dalam Pengetahuan Tradisional.

1. Prinsip Kepemilikan dalam HKI

Istilah “property” dalam intellectual property rights merupakan suatu “kekayaan” yang dilindungi oleh hukum. Hal lain diungkapkan oleh Wolfgang Mineke, bahwa terdapat 8 (delapan) prinsip umum dari hukum kekayaan (property law), antara lain : (Paul Jacksen dan David C dalam Disertasi Djulaeka, 2012) :

- a. Specificity
- b. Publicity
- c. Exclusivity
- d. Priority
- e. Numerous Clauses
- f. Transferability
- g. Good faith protection
- h. Absoluteness

Keberadaan prinsip-prinsip tersebut dalam hukum kekayaan menunjukkan bahwa HKI sebagai bagian dari kekayaan yang privat-personal memberikan pada seseorang untuk penikmatan hak secara khusus, eksklusif, dan absolut terhadap kepemilikannya.

2. Prinsip Kepemilikan dalam Pengetahuan Tradisional

Berbeda dengan prinsip HKI yang bersifat *Privat Rights*, karakteristik “Kepemilikan” dari pengetahuan tradisional adalah “**Common Property**”, dimana hak kepemilikan dipunyai secara berkelompok atau bersama yang dapat melarang pihak lain (di luar Kelompok) untuk meman-

faatkan “property” yang dimaksud, dan sebaliknya pihak lain harus menghormati “Hak” dari kelompok tersebut, dengan demikian dalam pengetahuan tradisional terkandung prinsip kolektif- komunal. (Djulaeka, Disertasi 2012)


Dalam hal ini DPRD Bangkalan harus cermat dan berhati-hati dalam mengatur adanya pengetahuan tradisional ini, terutama bila sudah berbicara kepemilikan. Prinsip Kepemilikan di ukur berdasarkan perbedaan mendasar pada konteks originalitas dan inovasi.

Alternatif yang harus dilakukan oleh DPRD Bangkalan untuk saat ini adalah

memberikan perlindungan pengetahuan tradisional di mulai dengan mengesahkan dan mengatur “Dokumentasi” berbagai pengetahuan tradisional dalam bentuk Peraturan daerah. Selain untuk langkah awal, dokumentasi ini secara tidak langsung juga memuat berbagai produk unggulan daerah. Dengan tolok ukur mendasar pada originalitas maka akan terukur mana yang “genuine” dan mana yang “inovasi”, dengan demikian akan terjawab mana yang “Privat Rights” dan mana yang “Collective-Communal”.

Kerangka konsep penentuan indikator “Kepemilikan” dapat di gambarkan berikut ini:

Gambar. 1. Skema Indikator Kepemilikan



D. SIMPULAN

Secara umum hasil invenstrisasi dan pendataan ada 5 (lima) kategori kearifan Lokal yang bersumber dari Pengetahuan Tradisional, antara lain 1) Pengetahuan Agrikultural yaitu salak khas Bangkalan, 2). Pengetahuan Resep Makanan dan Ramuan/Jamu Tradisional yaitu Nasi serpang, Sate, Soto, Rujak, Nasi Karak, Topa Ladah, Nasi Jagung, Tajin Sobih, Krupuk Terung, Krupuk Kwanyar, krupuk Kerang, Melinjo, Petis, Tongkat Madura, Tongkat Nikmat, Tongkat Ajimat Madura, Jamu Empot-empot, Jamu Harumita, Jamu Sari dan lain-lain, 3) Pengetahuan Manufaktur yaitu kerajinan berbahan agel, sangkar burung, 4). Pengetahuan Ekspresi Budaya/Folklor yaitu Kerapan Sapi, Motif Batik Tanjung Bumi, Seni Pahat untuk Ranjang palek, Akik, Tari Blandaran, tari Topeng Kraton, Tari Hong Bahong, Tari Pecut dan lain-lain, 5).

Pengetahuan Pengelolaan Lingkungan yaitu Tingginya kepercayaan terhadap berkah hidup di laut menjadikan landasan bagi kehidupan nelayan tradisional di desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar dan sekitarnya untuk melakukan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan mereka sangat menjauhi penangkapan ikan secara destruktif dengan memberikan peraturan tidak tertulis untuk tetap menggunakan kapal dan alat tangkap yang tradisional dan ramah lingkungan.

DPRD Bangkalan dalam hal ini berwenang untuk membentuk Peraturan daerah yang berorientasi pada perlindungan terhadap kearifan lokal yang bersumber dari Pengetahuan Tradisional dengan tetap memperhatikan asas-asas dalam UU nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan fungsinya sebagai legislator di daerah.

E. SARAN

Untuk mendukung operatifnya Peraturan Daerah tentang perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional ini maka langkah awal harus segera di susun database berisi Dokumentasi berbagai Pengetahuan Tradisional dengan melibatkan tim ahli dan perguruan tinggi setempat.

Program Legislasi Daerah harusnya menjadi legal basis argumen bagi penyelenggara Pemerintahan di Daerah Kabupaten Bangkalan dengan mengedepankan substansi yang mengakomodasi hak-hak eksklusif yang hidup di tengah masyarakat, baik yang secara tradisi sudah ada maupun yang dibentuk masyarakat pada zaman sekarang (neotradisional).

DAFTAR BACAAN

- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djulaeka, 2007, Identifikasi Produk-produk Berbasis Indikasi Geografis di Kab. Bangkalan, Laporan Hasil Penelitian Dosen Muda-Dikti, LPPM, Tidak dipublikasi.
- Djulaeka, 2012, "Prinsip Perlindungan Indikasi Geografis", Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Tidak dipublikasi
- Fathoni, 2010, Kebijakan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya di Indonesia: Studi Peran Pemerintah Provinsi Lampung dalam Melindungi Seni Tapis Lampung, Blog Pribadi, di unduh pada 8 Agustus 2012.
- Faisal, Sanapiah., 1990, *Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar Aplikatif)*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang
- Muh. Saleh, 2009, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADITIONAL KNOWLEDGE DI MADURA (Studi Kasus Perlindungan Ramuan Asli Madura), Tesis, Magister Ilmu Hukum, Undip, tidak dipublikasikan.
- Muhammad Djumhana. 2006. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- M. Mas'ud Said, 2005, Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia, UMM Press, Malang.
- M, Hawin, 2006, Perlindungan Pengetahuan Tradisional, Jurnal Mimbar Hukum-FH UGM, Vol.18.No.1, Pebruari 2006.
- Nina Nurani, 2006, Wewenang daerah otonom dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui pemanfaatan haki bidang pengetahuan tradisional, Jurnal bisnis, manajemen dan ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, Vol.7 No.3. Tahun 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter 2005, "*Penelitian Hukum*", Prenada Media, Jakarta.
- Prasetyo Hadi Purwandoko, makalah "Ekspresi Budaya Masyarakat Lokal Surakarta dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", Selasa 12 Juli 2011 di Ruang Sidang LPP, Lantai 3 Gedung LPPM UNS.
- Rini Fidiyani et all, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Pranata Wangsa Sebagai culture Heritage di Kabupaten Banyumas, dalam Buku Reflesi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia, Thafa Media.
- Sunggono, Bambang., 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 LNRI Tahun 2004 Nomor 125 tentang Pemerintahan Daerah